



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 170/7/KEP/DPRD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa mendasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Panitia Khusus, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);
- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/0005891 Tanggal 19 April 20221 Perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;

2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 180/0009276 Tanggal 28 Juni 2021 Perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang.
- KEDUA : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Panitia Khusus yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 29 Juni 2021

KETUA DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

14. Pasal 44 disempurnakan menjadi: "Jabatan anggota direksi berakhir apabila:....dst"
15. Pasal 47 disempurnakan menjadi :
- 1) Ayat (3) frasa "Perusahaan Umum Daerah" disempurnakan menjadi "Perumda Air Minum Tirta Gemilang".
  - 2) Frasa "BUMD" agar disempurnakan menjadi "Perumda Air Minum Tirta Gemilang" dan frasa "atau anggota komisaris" dihapus.
16. Pasal 53 ayat (3) disempurnakan menjadi :
- Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Gemilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM.
17. Pasal 63 ayat (2), frasa "2 (dua)" kali diubah menjadi "1 (satu) kali".
- (1) Perubahan terhadap RKA perusahaan yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal :
    - a. terdapat perubahan pada rencana bisnis;
    - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional; dan/atau
    - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKA dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.
  - (3) Dalam hal terdapat perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKA dapat direvisi 1 (satu) kali dalam setahun.
  - (4) Waktu penyampaian perubahan RKA disesuaikan dengan waktu perubahan.
18. Pasal 71 ayat (4) ditambahkan frase "hibah" pada huruf d.
19. Judul Bab XIII disempurnakan menjadi "Restrukturisasi dan Perubahan Bentuk Hukum".
20. Pasal 94 ayat (1) kata "berkewajiban" dihapus.

KETUA DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 170/7/KEP/DPRD/2021  
TENTANG  
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG

HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG

A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan baik secara internal maupun dengan pihak Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk mengimplementasikan semangat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mendorong peningkatan etos kerja BUMD, pemangkasan birokrasi dalam BUMD, efisiensi BUMD, orientasi pasar yang kuat dan jelas, peningkatan reputasi BUMD yang baik, peningkatan profesionalisme BUMD, dan pengurangan intervensi yang berlebihan Pemerintah Daerah terhadap BUMD serta kejelasan tujuan *profit oriented* dalam BUMD, maka bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang yang semula Perusahaan Daerah perlu diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah.
2. Adanya Peraturan Daerah yang baru nantinya agar pengurangan intervensi Pemerintah Daerah yang berlebihan terhadap BUMD sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dapat diwujudkan, sehingga setelah menjadi Perusahaan Umum Daerah nantinya PDAM bisa lebih berkembang dengan berbagai inovasinya, termasuk dalam pengembangan usaha lainnya.
3. Dalam pembahasan Pansus II dengan pihak Eksekutif pada tanggal 23 Februari 2021 telah disetujui bahwa pada Pasal 16 yang mengatur

persyaratan Dewan Pengawas ditambahkan satu huruf setelah huruf d, yaitu syarat “Warga Kabupaten Magelang”. Sesuai yang telah tertuang dalam berita acara pembicaraan tingkat I Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang nomor: 180/2/02/2021 tanggal 23 Februari 2021.

4. Persyaratan harus warga Kabupaten Magelang yang dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang didasarkan atas pertimbangan filosofis dan sosiologis. Pansus II berharap agar Dewan Pengawas yang diangkat nantinya benar-benar bertanggung jawab karena sebagai warga Kabupaten Magelang merasa memiliki Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang.
5. Mendasari surat Gubernur Jawa Tengah, Nomor : 180/0005891 tanggal 19 April 2021, perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang, persyaratan Warga Kabupaten Magelang sebagai Dewan Pengawas tidak masuk dalam pembahasan Fasilitasi Gubernur. Bagian Hukum mengakui adanya kelalaian dalam menyampaikan permohonan fasilitasi kepada Gubernur Jawa Tengah. Sehingga Pansus II meminta Eksekutif melalui Bagian Hukum untuk segera mengajukan permohonan fasilitasi susulan ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, agar penambahan syarat Warga Kabupaten Magelang dimaksud bisa dimasukkan dalam materi Raperda.
6. Setelah terbitnya Surat Gubernur Jawa Tengah, Nomor; 180/0009276, tanggal 28 Juni 2021, perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang (yang kedua), bahwa ketentuan persyaratan Dewan Pengawas dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang, pada Pasal 16 huruf e “Warga Kabupaten Magelang” disempurnakan menjadi “diutamakan dari warga Daerah”.
7. Sesuai Pasal 402 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, sehingga tidak ada alasan Pansus II untuk menunda persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang.

## B. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut di atas, Pansus II DPRD **dapat menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang untuk dimintakan persetujuan pada Rapat Paripurna ini, adapun perubahan draft hasil pembahasan adalah sebagaimana terlampir.
2. Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang ini, hendaknya pihak Eksekutif bisa segera menindaklanjutinya dengan menyusun Rancangan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan atau tindaklanjut dari Peraturan Daerah dimaksud, disamping mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang.
3. Pansus II meminta kepada pihak Eksekutif khususnya kepada Bagian Hukum agar kedepan lebih cermat dan teliti didalam memfasilitasi pembahasan Raperda, sehingga permasalahan yang terjadi saat ini kedepan tidak terulang kembali.

## C. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan baik secara internal maupun dengan pihak Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsideran menimbang huruf c disempurnakan menjadi :  
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Perusahaan Umum Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Dasar hukum mengingat angka 2 disempurnakan menjadi:  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Disisipkan 2 (dua) dasar hukum baru diantara angka 3 dan angka 4 sebagai berikut:
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air tentang Sistem Penyediaan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
3. Pasal 1 angka 11 disempurnakan menjadi:

Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
4. Pasal 3 ayat (1) disempurnakan menjadi :

“Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Gemilang.”
5. Rumusan Pasal 3 ayat (2) dicantumkan dalam ketentuan peralihan.
6. Ditambahkan penjelasan Pasal demi Pasal ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a dan huruf b, yang berbunyi:

Pada Pasal 6 ayat (1) huruf b Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.
7. Pasal 6 ayat (1) huruf b klausul “yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan” dihapus, sehingga berbunyi : b. pengembangan usaha lain.

8. Pasal 11 ayat (4) huruf i agar disempurnakan menjadi : “penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Gemilang.”
9. Pasal 11 ayat (4) huruf k dihapus.
10. Pasal 16 huruf d, frasa “Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang” disempurnakan menjadi perusahaan, sehingga berbunyi : “memahami manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen”.
11. Pasal 16 yang mengatur Persyaratan Dewan Pengawas ditambahkan satu huruf setelah huruf d yang berbunyi: e. warga Kabupaten Magelang, disempurnakan menjadi “diutamakan dari warga Daerah”.
12. Pasal 18 disesuaikan dengan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga berbunyi:
  - (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
  - (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
  - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dinyatakan berakhir.
13. Pasal 41 disesuaikan dengan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga berbunyi:
  - (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
  - (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
  - (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.